



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Banjarbaru

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Noor Syifa binti Manual A. Pangaribuan, NIK. 6372064712810002, tempat
dan tanggal lahir Banjarbaru, 07 Desember 1981 (umur 42
tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perambaian III
Dukuh Jaya RT. 010 RW. 007, Sungai Ulin, Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Yudi Prasetya Rhomadana bin Sutadji. AS, NIK. 6372051704880001, tempat
dan tanggal lahir Banjarbaru, 17 April 1988 (umur 35 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Gg Nangka Komplek Beringin RT. 027
RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor
164/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari
Jum'at tanggal 17 Maret 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/009/III/2017

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan SIGAT TA'LIQ talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya 2 tahun berturut-turut ;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya **3 bulan** lamanya ;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 bulan atau lebih ;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,- sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di jalan Perambaian III Dukuh Jaya RT. 010 RW. 007, kelurahan Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara , Provinsi Kalimantan Selatan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) anak masing masing bernama :

4.1. ARNIZA KEYSHA AZIZA, perempuan, lahir di Banjarbaru tanggal 15 Nopember 2018 (usia 5 tahun)

4.2. ARSYA SETYA ESPERANZA, perempuan, lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Agustus 2020 (usia 3 tahun)

- Anak pertama yakni **ARNIZA KEYSHA AZIZA** di asuh oleh Kakak kandung Penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu dan sudah 3 (tiga) bulan bersekolah Taman Kanak-kanak di daerah tersebut ;
- Anak ke 2 (dua) yakni **ARSYA SETYA ESPERANZA** tersebut dalam asuhan Penggugat ;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

5.1. Tergugat Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri ;

5.2. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya ;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sekira bulan Januari Tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat berpikir untuk berpisah dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dengan Tergugat sekira bulan Oktober dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Perambaian III Dukuh Jaya RT. 010 RW. 007 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ;

8. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Gg. Nangka Komplek Beringin RT. 027 RW. 005, Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak Berhasil ;
11. Bahwa untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
13. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat nantinya dalam asuhan Penggugat maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun ;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Cerai Gugat, Hadhanah Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**YUDI PRASETYA RHOMADANA bin SUTADJI. AS**) terhadap Penggugat (**NOOR SYIFA binti MANUAL A. PANGARIBUAN**)
3. Menetapkan anak yang bernama **ARNIZA KEYSHA AZIZA**, perempuan umur 5 tahun lahir di Banjarbaru tanggal 15 Nopember 2018 dan **ARSYA SETYA ESPERANZA**, perempuan umur 3 tahun lahir di Banjarbaru, tanggal 18 Agustus 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Bahwa dari keterangan jurusita, Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut dan tidak diketahui dimana sekarang, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mencari domisili

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya Tergugat, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya karena ingin mencari lagi alamat Tergugat serta mohon Putusan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya disebabkan karena Penggugat dan Tergugat ingin rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, namun telah ternyata dalam keterangan relaas jurusita tersebut, Bahwa dari keterangan jurusita, Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut dan tidak diketahui dimana sekarang dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat untuk mencari alamat pasti Tergugat agar dipanggil ulang sesuai dengan alamat domisili senyatanya, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak mengetahui lagi secara pasti domisili Tergugat saat ini serta Mohon Putusan;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Advokatnya Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili prinsipal di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas nasihat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Pertimbangan Pencabutan

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang Pasal 272 RV huruf (a) yang menyatakan pencabutan gugatan membawa akibat hukum berupa semua pada kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Pertimbangan Blaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 bertepatan dengan 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Farida, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Enny Farida, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran		Rp30.000,00
2.	Proses		Rp75.000,00
3.	Panggilan		Rp133.000,00
4.	PNBP		Rp20.000,00
	Panggilan		
5.	PNBP Cabut		Rp10.000,00
6.	Redaksi		Rp10.000,00
7.	Meterai		<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah		Rp278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)